



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bjn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANTOSA BIN SASTRO**  
**SENGGRIK;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batokan Rt. 06 Rw.01  
Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bjn, tertanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bjn, tertanggal 24 Juli 2024, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 September 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa SANTOSA bin SASTRO SENGGRİK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTOSA bin SASTRO SENGGRİK dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone merk OPPO A3S warna biru gelap, IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 18 Juli 2024, No. Reg. Perkara : PDM- 30 /M.5.16.3/Eku.2/ 07/2024 yang isinya sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SANTOSA bin SASTRO SENGGRIK pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam warung kopi milik ANGGA di Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib, anggota Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian online jenis Pragmatic yang berada di sebuah warung di Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro selanjutnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib, tim Reskrim Polres Bojonegoro mendatangi tempat tersebut dimana pada saat itu mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis Pragmatic Play menggunakan handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna biru gelap IMEI 1 6362804645197, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor terdaftar 085778633254 atas nama SANTOSA yang digunakan sebagai sarana deposit dalam bermain judi jenis Pragmatic Play dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan riwayat dalam melakukan judi online selanjutnya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi online jenis Pragmatic Play

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN.Bj. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu:

- Terdakwa pada awalnya masuk ke situs Pagitoto, setelah menekan tombol "saya setuju" selanjutnya setelah situs tersebut dibuka dan keluar tampilan utama "Pagitoto" selanjutnya terdakwa masuk di akun miliknya dengan *username* "**Setiyadi77**" dan *password* "**Buka1234**". Selanjutnya setelah masuk di "home" kemudian dibuka menu Slot dan dipilih permainan "Pragmatic Play" setelah ditekan kemudian pilih " Sweet Bonansa Xmas" dan setelah ditekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu Terdakwa akan menentukan nilai taruhan mulai Rp 200,- s/d Rp 1.200.000,-. Terdakwa selalu memasang taruhan diangka Rp 200,- s/d Rp 250 dan akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 dimana;
- Terdakwa selalu menentukan 10 kali putaran, 20 putaran atau spin dan setelah diatur pemain memastikan saldo yang ada dideposit terisi yang telah disambungkan pada permainan pragmatic, dimana setelah saldo di deposit terisi selanjutnya pemain akan melakukan permainan dengan menekan tombol lingkaran yang ada pada ditengah dimana untuk permainan akan berjalan sesuai dengan putaran yang telah diatur dan untuk putaran akan berhenti sesuai dengan putaran dan saldo, dimana saat putaran berjalan namun ternyata saldo habis maka permainan akan berhenti;
- Dan untuk pemain dinyatakan menang jika pada saat spin / putaran yang berlangsung dimana ada 6 lajur dengan berbagai logo mulai dari logo permen lolipop ping, logo buah semangka, logo buah anggur, logo buah apel, logo buah pisang, logo kotak berwarna ungu dan boom bertuliskan perkalian, serta logo scatter / zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama, maka pemain dinyatakan menang. Dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan dengan perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain pemain mendapatkan logo permen lolipop pink berjumlah empat keluar berdekatan maka pemain akan mendapatkan scatter / zeus yang berguna untuk spin gratis dan tidak dipotong saldo sebanyak 10 free spin (tanpa memberikan taruhan) selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposit bertambah maka pemain dinyatakan menang. Dan untuk pemain yang saat putaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposit berkurang maka dinyatakan kalah, dimana secara otomatis jika pemain memenangkan permainan judi Pragmatic tersebut uang taruhan dikirim oleh bandar ke deposit yang terhubung dengan akun dan apabila pemain kalah maka secara otomatis saldo deposit masuk ke akun dana milik bandar yang ada pada akun pemain. Sedangkan apabila pemain menang atau dalam deposit terdapat saldo maka uang tersebut dapat ditransfer ke rekening atau digunakan transaksi pembelian melalui minimarket (biasa disebut *withdraw*).

- Permainan judi online jenis Pragmatic Play tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SANTOSA bin SASTRO SENGGRİK pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam warung kopi milik ANGGA di Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada awalnya masuk ke situs Pagitoto, setelah menekan tombol "saya setuju" selanjutnya setelah situs tersebut dibuka dan keluar tampilan utama "Pagitoto" selanjutnya terdakwa masuk di akun miliknya dengan username "Setiyadi77" dan password "Buka1234". Selanjutnya setelah masuk di "home" kemudian dibuka menu Slot dan dipilih permainan "Pragmatic Play" setelah ditekan kemudian pilih " Sweet Bonansa Xmas" dan setelah ditekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu Terdakwa akan menentukan nilai taruhan mulai Rp 200,- s/d Rp 1.200.000,-. Terdakwa selalu memasang taruhan diangka Rp 200,- s/d Rp 250 dan akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 dimana;
- Terdakwa selalu memasang taruhan diangka Rp 200,- s/d Rp 250

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin 100% akurat. Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN.Bin. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 dimana. Terdakwa selalu menentukan 10 kali putaran, 20 putaran atau spin dan setelah diatur pemain memastikan saldo yang ada dideposit terisi yang telah disambungkan pada permainan pragmatic, dimana setelah saldo di deposit terisi selanjutnya pemain akan melakukan permainan dengan menekan tombol lingkaran yang ada pada ditengah dimana untuk permainan akan berjalan sesuai dengan putaran yang telah diatur dan untuk putaran akan berhenti sesuai dengan putaran dan saldo, dimana saat putaran berjalan namun ternyata saldo habis maka permainan akan berhenti.

- Dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposit berkurang maka dinyatakan kalah, dimana secara otomatis jika pemain memenangkan permainan judi Pragmatic tersebut uang taruhan dikirim oleh bandar ke deposit yang terhubung dengan akun dan apabila pemain kalah maka secara otomatis saldo deposit masuk ke akun dana milik bandar yang ada pada akun pemain. Sedangkan apabila pemain menang atau dalam deposit terdapat saldo maka uang tersebut dapat ditransfer ke rekening atau digunakan transaksi pembelian melalui minimarket (biasa disebut withdraw);
- Permainan judi online jenis Pragmatic Play tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SUMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memahami jika dihadirkan di dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi merupakan anggota polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada



hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Warung Kopi Ds. Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi yang beralamat di Ds. Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ada pemuda yang main judi *online* jenis pragmatic play, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi mendapatkan ada 1 (satu) orang pemuda yaitu terdakwa yang sedang main judi *online* jenis pragmatic play di *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap, IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor telepon terdaftar 085778633254 atas nama terdakwa, oleh karena saksi mendapati terdakwa sedang bermain judi *online* kemudian saksi dan mengamankan *handphone* tersebut dan terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa permainan judi *online* jenis pragmatic play ini dilakukan melalui *handphone* terdakwa dengan mengakses situs web yang menyediakan berbagai permainan judi. Kemudian, terdakwa menggunakan uang yang didepositkan ke dalam akun judi melalui rekening yang telah didaftarkan. Sebelum bisa bermain, terdakwa harus memiliki rekening yang berisi sejumlah uang atau menggunakan akun virtual seperti DANA, kemudian mendaftar ke akun judi yang telah didaftarkan. Uang yang didepositkan akan digunakan sebagai taruhan dalam permainan. Selama permainan, bandar akan memutar slot, dan jika hasilnya menunjukkan gambar yang sama kemudian dikalikan dengan sistem selanjutnya untuk kemenangan maka akun terdakwa jika menang, uang di akun akan bertambah. Uang tersebut kemudian bisa ditarik kembali ke rekening terdakwa, proses yang dikenal dengan *withdraw*. Sebaliknya, jika terdakwa kalah, uang taruhan dalam deposit akan berkurang, dan bandar akan menariknya secara sistem. Pada saat terdakwa diamankan terakhir kali melakukan deposit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saldo deposit



tersebut sisa Rp66.389,25 (enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan dua puluh lima rupiah);

- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak bisa menebak siapa yang pasti menang dalam permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bermain judi *online* ini bukan sebagai mata pencaharian terdakwa bermain judi *online* hanya untuk mengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RAGIL LUKY SATRIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ditangkap karena judi *online*;
- Bahwa adapun kejadiannya dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB di warung kopi di Ds. Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi yang beralamat di Ds. Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ada pemuda yang main judi *online* jenis pragmatic play, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi mendapatkan ada 1 (satu) orang pemuda yaitu terdakwa yang sedang main judi *online* jenis pragmatic play di *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap, IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 yang didalamnya terdapat Aplikasi DANA dengan nomor telepon terdaftar 085778633254 atas nama terdakwa, oleh karena saksi mendapati terdakwa sedang bermain judi *online* kemudian saksi dan mengamankan *handphone* tersebut dan terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi *online* jenis pragmatic play ini dilakukan melalui *handphone* terdakwa dengan mengakses situs web yang menyediakan berbagai permainan judi. Kemudian, terdakwa menggunakan uang yang didepositkan ke dalam akun judi melalui rekening yang telah didaftarkan. Sebelum bisa bermain, terdakwa harus memiliki rekening yang berisi sejumlah uang atau menggunakan akun virtual seperti DANA, kemudian mendaftar ke akun judi yang telah didaftarkan. Uang yang didepositkan akan digunakan sebagai taruhan dalam permainan. Selama permainan, bandar akan memutar slot, dan jika hasilnya menunjukkan gambar yang sama kemudian dikalikan dengan sistem selanjutnya untuk kemenangan maka akun terdakwa jika menang, uang di akun akan bertambah. Uang tersebut kemudian bisa ditarik kembali ke rekening terdakwa, proses yang dikenal dengan *withdraw*. Sebaliknya, jika terdakwa kalah, uang taruhan dalam deposit akan berkurang, dan bandar akan menariknya secara sistem;
- Bahwa ada saat terdakwa diamankan terakhir kali melakukan deposit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saldo deposit tersebut sisa Rp66.389,25 (enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan dua puluh lima rupiah);
- Bahwa sifat dari perjudian *online* jenis pragmatic play tersebut yaitu untung-untungan karena para pemain tidak bisa menebak siapa yang pasti menang didalam permainan judi tersebut.'

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan tindak pidana perjudian *online* pragmatic play;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB di warung kopi yang beralamat di Ds. Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN-Bj



- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan habis main judi *online* jenis pragmatic play dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi *online* jenis pragmatic play awalnya dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa merk Oppo A3s warna biru gelap kemudian terdakwa mengakses internet dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa kemudian membuka *browser chrome* dan memasukkan alamat "Pagitoto". Setelah mengakses situs tersebut dan menyetujui syarat yang ada, tampilan utama "Pagitoto" muncul. Terdakwa kemudian memasukkan *username* "Setiyadi77" dan *password* "Buka1234". Setelah berhasil masuk ke menu "home", terdakwa memilih opsi "slot", kemudian memilih permainan "pragmatic play" dan memilih permainan "Sweet Bonanza Xmas";
- Bahwa setelah itu, terdakwa menentukan nilai taruhan antara Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kebiasaan memasang taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), Terdakwa juga memilih jumlah putaran dari 10 hingga 1000, namun umumnya memilih 10 atau 20 putaran. Setelah mengatur taruhan dan jumlah putaran, terdakwa memastikan saldo deposit pada akun judi terisi. Terdakwa kemudian memulai permainan dengan menekan tombol lingkaran di tengah layar. Permainan berlangsung sesuai dengan jumlah putaran yang telah ditentukan dan akan berhenti jika saldo habis;
- Bahwa Terdakwa dinyatakan menang jika dalam putaran terdapat minimal 6 simbol yang sama, seperti logo permen lollipop pink, buah semangka, anggur, apel, pisang, kotak ungu, dan logo boom dengan perkalian, serta simbol scatter/zeus. Jika terdapat 8 atau lebih simbol yang sama, kemenangan dikalikan dengan nilai perkalian yang muncul. Jika empat simbol permen lollipop pink muncul berdekatan, terdakwa mendapatkan scatter/zeus yang memberikan 10 putaran gratis tanpa mengurangi saldo deposit. Jika saldo deposit bertambah setelah putaran, terdakwa dinyatakan menang. Sebaliknya, jika saldo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit berkurang selama permainan, terdakwa dinyatakan kalah. Dalam hal kemenangan, uang taruhan akan dikirim oleh bandar ke saldo deposit terdakwa, sedangkan jika kalah, saldo deposit akan masuk ke akun bandar. Setelah kemenangan, uang dalam deposit dapat ditransfer ke rekening atau digunakan untuk transaksi pembelian melalui mini market, proses yang dikenal sebagai withdraw;

- Bahwa dalam bermain judi *online* pragmatic play sifatnya untung-untungan sehingga tidak diketahui siapa yang menang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut saat ada waktu luang;
- Bahwa terdakwa mulai terlibat dalam perjudian jenis pragmatic play sekitar satu tahun yang lalu. Selain itu, terdakwa juga melakukan perjudian togel melalui situs "Pagitoto", termasuk togel Sidney, togel Singapore, dan togel Hongkong;
- Bahwa terdakwa Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB hingga 18.00 WIB, melakukan perjudian togel di rumahnya di Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut, terdakwa bertindak sebagai penombok yang memasang nomor pada situs "Pagitoto". Akun dan *password* yang digunakan untuk perjudian togel sama dengan yang digunakan untuk perjudian pragmatic play, yaitu dengan nama akun: Setiyadi77, *password*: Buka1234, dan alamat email: blackshoot149@gmail.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan penombokan untuk judi togel setiap hari selama satu minggu terakhir. Terdakwa memasang taruhan antara Rp100,00 (seratus rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah penombokan sebanyak 11 kali setiap kali bertaruh. Jenis perjudian togel yang dilakukan adalah togel Singapore dan togel Sidney. Berdasarkan pengetahuan terdakwa, togel Singapore diumumkan sebelum pukul 18.00 WIB dan hasilnya diumumkan pada pukul 18.00 WIB. Sedangkan untuk togel Sidney, diumumkan sebelum pukul 14.00 WIB dan hasilnya diumumkan pada pukul 14.00 WIB. Nomor-nomor yang keluar dapat dilihat pada situs tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, terdakwa melakukan penombokan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 16.51 WIB: 60 nomor, total taruhan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Pukul 16.51 WIB: 60 nomor, total taruhan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
- Pukul 16.51 WIB: 1 nomor, total taruhan Rp100,00 (seratus rupiah)
- Pukul 16.53 WIB: 12 nomor, total taruhan Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah);
- Pukul 16.58 WIB: 10 nomor, total taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Pukul 17.02 WIB: 20 nomor, total taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Pukul 17.02 WIB: 2 nomor, total taruhan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)
- Pukul 17.03 WIB: 2 nomor, total taruhan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- Pukul 17.04 WIB: 48 nomor, total taruhan Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);
- Pukul 17.05 WIB: 2 nomor, total taruhan Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Pukul 17.13 WIB: 3 nomor, total taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengakses togel dan judi pragmatic play menggunakan handphone A3s warna biru gelap dengan username yang sama antara akun togel dan pragmatic play yaitu *username*: Setiyadi77, dan *password*: Buka1234, dengan alamat email blackshoot149@gmail.com;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 mendapatkan kemenangan bermain judi pragmatic play sebanyak 2 kali sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dan Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan atau kemenangan yang didapat dari bermain judi *online* pragmatic play digunakan untuk membayar listrik, kebutuhan makan, rokok, dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi *online* bukan sebagai mata pencaharian utama terdakwa, melainkan untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan benar, untuk mendukung akurasi dan keandalan informasi yang kami sajikan, tetapi tidak dapat sepenuhnya menjamin akurasi dan keandalan informasi. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dalam membeli kebutuhan sehari-hari serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi Sumadi dan saksi Ragil Luky Satriawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi yang beralamat di Ds. Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ada pemuda yang main judi online jenis pragmatic play, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Sumadi dan saksi Ragil Luky Satriawan mendapati terdakwa yang sedang main judi *online* jenis pragmatic play di *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap, IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor telepon terdaftar 085778633254 atas nama terdakwa, oleh karena saksi mendapati terdakwa sedang bermain judi online kemudian saksi dan mengamankan *handphone* tersebut dan terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara bermain judi pragmatic play, awalnya dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa merk Oppo A3s warna biru gelap kemudian terdakwa mengakses internet dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa kemudian membuka browser chrome dan memasukkan alamat "Pagitoto". Setelah mengakses situs tersebut dan menyetujui syarat yang ada,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN.Bin. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tampilan utama "Pagitoto" muncul. Terdakwa kemudian memasukkan *username* "Setiyadi77" dan *password* "Buka1234". Setelah berhasil masuk ke menu "home", terdakwa memilih opsi "slot", kemudian memilih permainan "pragmatic play" dan memilih permainan "Sweet Bonanza Xmas"; setelah itu, terdakwa menentukan nilai taruhan antara Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kebiasaan memasang taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Terdakwa juga memilih jumlah putaran dari 10 hingga 1000, namun umumnya memilih 10 atau 20 putaran. Setelah mengatur taruhan dan jumlah putaran, terdakwa memastikan saldo deposit pada akun judi terisi. Terdakwa kemudian memulai permainan dengan menekan tombol lingkaran di tengah layar. Permainan berlangsung sesuai dengan jumlah putaran yang telah ditentukan dan akan berhenti jika saldo habis;

- Bahwa Terdakwa dinyatakan menang jika dalam putaran terdapat minimal 6 simbol yang sama, seperti logo permen lollipop pink, buah semangka, anggur, apel, pisang, kotak ungu, dan logo boom dengan perkalian, serta simbol scatter/zeus. Jika terdapat 8 atau lebih simbol yang sama, kemenangan dikalikan dengan nilai perkalian yang muncul. Jika empat simbol permen lollipop pink muncul berdekatan, terdakwa mendapatkan scatter/zeus yang memberikan 10 putaran gratis tanpa mengurangi saldo deposit. Jika saldo deposit bertambah setelah putaran, terdakwa dinyatakan menang. Sebaliknya, jika saldo deposit berkurang selama permainan, terdakwa dinyatakan kalah. Dalam hal kemenangan, uang taruhan akan dikirim oleh bandar ke saldo deposit terdakwa, sedangkan jika kalah, saldo deposit akan masuk ke akun bandar. Setelah kemenangan, uang dalam deposit dapat ditransfer ke rekening atau digunakan untuk transaksi pembelian melalui mini market, proses yang dikenal sebagai *withdraw*;

- Bahwa dalam bermain judi *online* pragmatic play sifatnya untung-untungan sehingga tidak diketahui siapa yang menang;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut saat ada waktu luang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai terlibat dalam perjudian jenis pragmatic play sekitar satu tahun yang lalu. Selain itu, terdakwa juga melakukan perjudian togel melalui situs "Pagitoto", termasuk togel Sidney, togel Singapore, dan togel Hongkong;
- Bahwa terdakwa Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB hingga 18.00 WIB, melakukan perjudian togel di rumahnya di Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut, terdakwa bertindak sebagai penombok yang memasang nomor pada situs "Pagitoto". Akun dan *password* yang digunakan untuk perjudian togel sama dengan yang digunakan untuk perjudian pragmatic play, yaitu dengan nama akun: Setiyadi77, *password*: Buka1234, dan alamat email: blackshoot149@gmail.com;
- Bahwa terdakwa melakukan penombokan untuk judi togel setiap hari selama satu minggu terakhir. Terdakwa memasang taruhan antara Rp100,00 (seratus rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah penombokan sebanyak 11 kali setiap kali bertaruh. Jenis perjudian togel yang dilakukan adalah togel Singapore dan togel Sidney. Berdasarkan pengetahuan terdakwa, togel Singapore diumumkan sebelum pukul 18.00 WIB dan hasilnya diumumkan pada pukul 18.00 WIB. Sedangkan untuk togel Sidney, diumumkan sebelum pukul 14.00 WIB dan hasilnya diumumkan pada pukul 14.00 WIB. Nomor-nomor yang keluar dapat dilihat pada situs tersebut;
- Bahwa keuntungan atau kemenangan yang didapat dari bermain judi *online* pragmatic play digunakan untuk membayar listrik, kebutuhan makan, rokok, dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi *online* bukan sebagai mata pencaharian utama terdakwa, melainkan untuk tambahan dalam membeli kebutuhan sehari-hari serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi *online* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 adalah milik terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi *online* tersebut;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam Perusahaan untuk itu, dengan atau tanpa adanya perjanjian atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana dalam persidangan juga telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Santosa Bin



Sastro Senggrik yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa Santosa Bin Sastro Senggrik, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan atau tanpa adanya perjanjian atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk*, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela. Dalam doktrin hukum pidana tanpa hak dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, dan orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, asal perjudian itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" itu sendiri



adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi Sumadi dan saksi Ragil Luky Satriawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi yang beralamat di Ds. Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ada pemuda yang main judi *online* jenis pragmatic play, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Sumadi dan saksi Ragil Luky Satriawan mendapati terdakwa yang sedang main judi *online* jenis pragmatic play di *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap, IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor telepon terdaftar 085778633254 atas nama terdakwa, oleh karena saksi mendapati terdakwa sedang bermain judi *online* kemudian saksi dan mengamankan *handphone* tersebut dan terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara bermain judi pragmatic play, awalnya dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa merk Oppo A3s warna biru gelap kemudian terdakwa mengakses internet dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa kemudian membuka browser chrome dan memasukkan alamat "Pagitoto". Setelah mengakses situs tersebut dan menyetujui syarat yang ada, tampilan utama "Pagitoto" muncul. Terdakwa kemudian memasukkan *username* "Setiyadi77" dan *password* "Buka1234". Setelah berhasil masuk ke menu "home", terdakwa memilih opsi





"slot", kemudian memilih permainan "pragmatic play" dan memilih permainan "Sweet Bonanza Xmas"; setelah itu, terdakwa menentukan nilai taruhan antara Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kebiasaan memasang taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Terdakwa juga memilih jumlah putaran dari 10 hingga 1000, namun umumnya memilih 10 atau 20 putaran. Setelah mengatur taruhan dan jumlah putaran, terdakwa memastikan saldo deposit pada akun judi terisi. Terdakwa kemudian memulai permainan dengan menekan tombol lingkaran di tengah layar. Permainan berlangsung sesuai dengan jumlah putaran yang telah ditentukan dan akan berhenti jika saldo habis;

- Bahwa Terdakwa dinyatakan menang jika dalam putaran terdapat minimal 6 simbol yang sama, seperti logo permen lollipop pink, buah semangka, anggur, apel, pisang, kotak ungu, dan logo boom dengan perkalian, serta simbol scatter/zeus. Jika terdapat 8 atau lebih simbol yang sama, kemenangan dikalikan dengan nilai perkalian yang muncul. Jika empat simbol permen lollipop pink muncul berdekatan, terdakwa mendapatkan scatter/zeus yang memberikan 10 putaran gratis tanpa mengurangi saldo deposit. Jika saldo deposit bertambah setelah putaran, terdakwa dinyatakan menang. Sebaliknya, jika saldo deposit berkurang selama permainan, terdakwa dinyatakan kalah. Dalam hal kemenangan, uang taruhan akan dikirim oleh bandar ke saldo deposit terdakwa, sedangkan jika kalah, saldo deposit akan masuk ke akun bandar. Setelah kemenangan, uang dalam deposit dapat ditransfer ke rekening atau digunakan untuk transaksi pembelian melalui *mini market*, proses yang dikenal sebagai *withdraw*;
- Bahwa dalam bermain judi *online* pragmatic play sifatnya untung-untungan sehingga tidak diketahui siapa yang menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online* tersebut;
- Bahwa keuntungan atau kemenangan yang didapat dari bermain judi *online* pragmatic play digunakan untuk membayar listrik, kebutuhan makan, rokok, dan kebutuhan sehari-hari



lainnya;

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi *online* bukan sebagai mata pencaharian utama terdakwa, melainkan untuk tambahan dalam membeli kebutuhan sehari-hari serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi *online* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 adalah milik terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi *online* pragmatic play dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa untuk diri sendiri saja dan bukan dilakukan atau diadakan untuk orang lain atau umum, ataupun dilakukan oleh sebuah perusahaan perjudian, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu*" ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsu-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, dengan



memperhatikan uraian dalam mempertimbangkan unsur yang sama pada dakwaan primair, maka pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana dakwaan primair tersebut diambil alih pada pertimbangan unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi Sumadi dan saksi Ragil Luky Satriawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi yang beralamat di Ds. Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ada pemuda yang main judi *online* jenis pragmatic play, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi warung kopi;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi saksi Sumadi dan saksi Ragil Luky Satriawan mendapati terdakwa yang sedang main judi *online* jenis pragmatic play di *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap, IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor telepon terdaftar 085778633254 atas nama terdakwa, oleh karena saksi mendapati terdakwa sedang bermain judi *online* kemudian saksi dan mengamankan *handphone* tersebut dan terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara bermain judi *online* pragmatic play, awalnya dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa merk Oppo A3s warna biru gelap kemudian terdakwa mengakses internet dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa kemudian membuka browser chrome dan memasukkan alamat "Pagitoto". Setelah mengakses situs tersebut dan menyetujui syarat yang ada, tampilan utama "Pagitoto" muncul. Terdakwa kemudian memasukkan *username* "Setiyadi77" dan *password* "Buka1234". Setelah berhasil masuk ke menu "home", terdakwa memilih opsi "slot", kemudian memilih permainan "pragmatic



play" dan memilih permainan "Sweet Bonanza Xmas"; setelah itu, terdakwa menentukan nilai taruhan antara Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kebiasaan memasang taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Terdakwa juga memilih jumlah putaran dari 10 hingga 1000, namun umumnya memilih 10 atau 20 putaran. Setelah mengatur taruhan dan jumlah putaran, terdakwa memastikan saldo deposit pada akun judi terisi. Terdakwa kemudian memulai permainan dengan menekan tombol lingkaran di tengah layar. Permainan berlangsung sesuai dengan jumlah putaran yang telah ditentukan dan akan berhenti jika saldo habis;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan menang jika dalam putaran terdapat minimal 6 simbol yang sama, seperti logo permen lollipop pink, buah semangka, anggur, apel, pisang, kotak ungu, dan logo boom dengan perkalian, serta simbol scatter/zeus. Jika terdapat 8 atau lebih simbol yang sama, kemenangan dikalikan dengan nilai perkalian yang muncul. Jika empat simbol permen lollipop pink muncul berdekatan, terdakwa mendapatkan scatter/zeus yang memberikan 10 putaran gratis tanpa mengurangi saldo deposit. Jika saldo deposit bertambah setelah putaran, terdakwa dinyatakan menang. Sebaliknya, jika saldo deposit berkurang selama permainan, terdakwa dinyatakan kalah. Dalam hal kemenangan, uang taruhan akan dikirim oleh bandar ke saldo deposit terdakwa, sedangkan jika kalah, saldo deposit akan masuk ke akun bandar. Setelah kemenangan, uang dalam deposit dapat ditransfer ke rekening atau digunakan untuk transaksi pembelian melalui mini market, proses yang dikenal sebagai *withdraw*;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai terlibat dalam perjudian jenis pragmatic play sekitar satu tahun yang lalu. Selain itu, Terdakwa juga melakukan perjudian togel melalui situs "Pagitoto", termasuk togel Sidney, togel Singapore, dan togel Hongkong;

Menimbang, bahwa terdakwa Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB hingga 18.00 WIB, melakukan perjudian togel di rumahnya di Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut, terdakwa bertindak sebagai penombok yang memasang nomor pada situs "Pagitoto". Akun dan *password* yang digunakan untuk perjudian togel sama dengan yang digunakan untuk perjudian pragmatic play, yaitu dengan nama akun:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyadi77, password: Buka1234, dan alamat email: blackshoot149@gmail.com;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penombokan untuk judi togel setiap hari selama satu minggu terakhir. Terdakwa memasang taruhan antara Rp100,00 (seratus rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah penombokan sebanyak 11 kali setiap kali bertaruh. Jenis perjudian togel yang dilakukan adalah togel Singapore dan togel Sidney. Berdasarkan pengetahuan terdakwa, togel Singapore diumumkan sebelum pukul 18.00 WIB dan hasilnya diumumkan pada pukul 18.00 WIB. Sedangkan untuk togel Sidney, diumumkan sebelum pukul 14.00 WIB dan hasilnya diumumkan pada pukul 14.00 WIB. Nomor-nomor yang keluar dapat dilihat pada situs tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bermain judi *online* pragmatic play sifatnya untung-untungan sehingga tidak diketahui siapa yang menang, dan perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa saat ada waktu luang;

Menimbang, bahwa keuntungan atau kemenangan yang didapat dari bermain judi *online* pragmatic play digunakan untuk membayar listrik, kebutuhan makan, rokok, dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam bermain judi *online* pragmatic play bukan sebagai mata pencaharian utama terdakwa, melainkan untuk tambahan dalam membeli kebutuhan sehari-hari serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna biru gelap dengan IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254 adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi *online* pragmatic play sifatnya untung-untungan atau dengan kata lain tidak dapat diketahui secara pasti bahwa pemain akan menang melakukan permainan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online*, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa";





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis 1 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santosa Bin Sastro Senggrik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Santosa Bin Sastro Senggrik** oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Santosa Bin Sastro Senggrik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone merk OPPO A3S warna biru gelap, IMEI 1 63628046451997, IMEI 2 863628046451 dengan nomor telepon 085778633254

## Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 5 september 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi Ferdianto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)